

**ANALISIS KEPEMIMPINAN PRESIDEN INDONESIA  
TAHUN 2019-2021 DALAM PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**



**ASEP MAULANA**

**ANALISIS KEPEMIMPINAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN  
2019-2021 DALAM PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**



**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**

**Asep Maulana**  
**NIM.1711150042**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Asep Maulana NIM.1711150042 “Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2022 M

1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag**

**Hamdan Efendi, M.Pd.I**

NIP.195708171991031001

NIDN.2012048802

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171, 51172



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Asep Maaulana NIM.1711150042 dengan judul "Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasa" telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Hari : Jumat  
Tanggal : 11 November 2022

Dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum.

Bengkulu, Januari, 2022  
Dekan  
Dr. Suwarjin, S.Ag, MA  
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua Sekretaris

Dr. Muinudin, M.Kes  
NIP.197103201996031001  
Penguji I

Aneka Rahma, M.H  
NIP.199110122019032014  
Penguji II

Dr. Muinudin, M.Kes  
NIP.197103201996031001

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
(QS. An-Nisa : 59)

Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita, kita harus mendakinya, setahap demi setahap  
(Maulana Rumi)

## PERSEMBAHAN

*Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT*

*yang telah berikan nikmat-Mu ke padaku*

*Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang  
terdekatku hingga saat ini*

*Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah  
karya sederhana ini kepada:*

*Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mencurahkan doa restunya  
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Teman-teman HTN angkatan 2017 yang tak bisa di sebutkan satu persatu*

*Tak lupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan  
ilmunya dan motivasinya.*

*Buat semua teman-teman SYARIAH Angkatan 2017*

*Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada  
kita semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia  
amin...amin...yarobbal 'alamin*

*Asep Maulana*

---

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas Nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M  
1444 H

Mahasiswa yang Menyatakan,



**Asep Maulana**  
**NIM.1711150042**

## ABSTRAK

Asep Maulana NIM.1711150042, judul skripsi “**Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**”. Program studi Hukum Tata Negara, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu, 2022.

Fokus Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021? Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021? Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku/kitaab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini adalah Analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 era pemerintahan Presiden Jokowi mengacu pada aspek kepentingan pemerintah yang mana presiden sebagai kepala Negara Indonesia dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangan masukan publik. Adapun kebijakan presiden tahun 2019-2021 tersebut diantaranya a. Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun keppres nomor 23/G tahun 2019, b. Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. c. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dan d. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perppu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Adapun pandangan fiqh siyasah terhadap pola kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 yang bertentangan dengan fiqh siyasah diantaranya a. Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun keppres nomor 23/G tahun 2019, b. Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, c. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usha penanaman modal. Adapun kebijakan yang tidak bertentangan dengan pandangan fiqh siyasah yaitu a. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perppu 1 tahun



2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

**Kata Kunci :** *Kepemimpinan, Presiden, Siyasa*

## ABSTRACT

Asep Maulana NIM.1711150042, thesis title "**Analysis of the Indonesian President's Leadership for 2019-2021 in the Siyasa Fiqh Perspective**". Constitutional Law study program, Undergraduate Program at Fatmawati Sukarno State Islamic University (UIN-FAS) Bengkulu, 2022.

The focus of the problem in this research is How is the Indonesian President's Leadership Analysis for 2019-2021? What is the view of syiasa fiqh on the Indonesian President's Leadership Analysis for 2019-2021? This type of research is normative juridical research used in this research is library research, namely collecting data from library materials, such as books, journals, articles and laws and regulations. The results of this study are an analysis of the leadership of the President of Indonesia in the 2019-2021 era of President Jokowi's administration referring to aspects of government interest in which the president is the head of the Indonesian state in policies issued without considering public input. The presidential policies for 2019-2021 include a. Clemency for corruption convict Anas Maamun presidential decree number 23/G of 2019, b. Presidential regulation number 64 of 2020 concerning health insurance. c. Presidential Regulation number 10 of 2021 concerning investment business fields, and d. Law number 2 of 2020 concerning the establishment of Perppu 1 of 2020 concerning state financial policies and stability for handling the COVID-19 pandemic and in the context of threats that endanger the national economy or financial system stability. As for the views of the syiasa fiqh on the pattern of leadership of the President of Indonesia in 2019-2021 which are contrary to the syiasa fiqh, they include a. Clemency for corruption convict Anas Maamun presidential decree number 23/G of 2019, b. Presidential regulation number 64 of 2020 concerning health insurance, c. Presidential Regulation number 10 of 2021 concerning the investment business sector. The policies that do not conflict with the views of syiasah fiqh are a. Law number 2 of 2020 concerning the establishment of Perppu 1 of 2020 concerning state financial policies and financial system stability for handling the COVID-19 pandemic and in the

framework of threats that endanger the national economy or financial system stability.

Keywords: *Leadership, President, Siyasa*

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu.
4. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag, pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Hamdan Efendi, M.Pd.I, pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari’ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2022 M  
1444 H

Penulis,

Asep Maulana  
NIM.1711150042

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah ....	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	15
D. Penelitian Terdahulu. ....	17
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	25
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori-Teori Tentang Kedaulatan dan Perintah Dalam Hukum .....	27
1. Teori Kedaulatan .....	28
2. Teori Perintah .....	32
3. Teori Kewajiban Dan Paksaan .....	42
B. Kepemimpinan Dalam Fiqih Syiasah.....	45
1. Definisi Pola Kepemimpinan .....	45
2. Urgensi Pemimpin .....	47
3. Ciri-ciri Pemimpin Dalam Islam .....	53
4. Karakteristik/ Syarat Calon Pemimpin Negara .....	58
5. Syarat-syarat Memilih Pemimpin .....	68
6. Tipe Pemimpin .....	70
7. Fungsi dan Tujuan Pemimpin .....	79
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 .....	85

B. Pandangan Fiqih Syiasah Terhadap Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019- 2021 .....	105
---	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	123

**DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi ini, bangsa kita sedang berada dalam proses belajar bagaimana hidup di alam demokrasi. Masyarakat pada umumnya, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya, memerlukan pemimpin-pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya. Bila masyarakat dan organisasi dipimpin oleh pemimpin yang demokratis, maka ada harapan bahwa bangsa kita akan berhasil menjalani proses demokratisasi dan kemudian mencapai cita-cita kehidupan yang adil makmur.<sup>23</sup>

Menurut (Astim Riyanto, 2007) Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat telah melalui perjalanan sejarah panjang dalam kepemimpinan nasional sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki tujuh orang presiden, sejak Presiden Ir. Soekarno, hingga Presiden yang baru terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019, Ir. H. Joko Widodo.

Menurut (Riniwaty Makmur, 2016) Setiap kepemimpinan Presiden Indonesia memiliki ciri khas dan pencapaian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan Presiden Joko Widodo, sebagai kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia yang sedang menjalankan dua periode kepemimpinan di Indonesia sebagai kepala Negara. Dianggap memiliki karakter dan *leadership* yang menonjol sebagai pribadi yang tulus, mampu menyelesaikan masalah, *good communicator*, hebat dalam perencanaan, organisasi, dan pengambilan keputusan.

Menurut (Sekar Hapsari, 2018) Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai terobosan nyata yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang diambalnya memimpin Indonesia. Joko Widodo sebagai seorang pemimpin yang peduli, tegas, dan mengayomi. Tokoh-

---

<sup>23</sup>Bernardine, Susilo Supardo, *Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Andi offset , 2005), h. 3.

tokoh nasional seringkali mengingatkan bahwa ditengah berbagai persoalan yang menerpa bangsa ini, rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang jujur dan bisa dekat dengan rakyat kecil, sosok Jokowi dipandang sebagai simbol representasi kepemimpinan rakyat karena datang dan besar dari rakyat.

Semua pernyataan tentang kepemimpinan Jokowi itu muncul karena gaya kepemimpinan Jokowi yang kerap melakukan "*blusukan*" dinilai sangat efektif untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat bawah. Semua pandangan itulah yang menjadi bekal bagi Joko Widodo untuk menjadi pemimpin berskala nasional, yakni sebagai Presiden Republik Indonesia.

Presiden Ir. H. Joko Widodo atau lebih dikenal dengan nama Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.<sup>24</sup>

Namun demikian walaupun Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat yang memiliki bekal pengalaman yang cukup baik, tetapi kebijakan-kebijakan yang diambilnya seringkali membuat kontroversi dalam masyarakat, dengan berbagai permasalahan yang mulai nampak ke permukaan sejak awal beliau dilantik menjadi Presiden. Hal tersebut diakibatkan oleh sikap Presiden Jokowi yang dianggap kurang tegas dan berubah-ubah dalam memutuskan suatu permasalahan politik serta kebijakan yang dikeluarkan Presiden seringkali dianggap sebagai kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan elite ketimbang publik secara luas.

---

<sup>24</sup> Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1185/PL.01.9 Kpt/06/KPU/VI/Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Permasalahan yang timbul turut memicu situasi politik semakin memanas sehingga membuat gejolak di berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama yang mencakup hajat hidup orang banyak, seperti ketika Jokowi memutuskan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang kemudian diturunkannya kembali<sup>25</sup>, keputusan Jokowi dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19<sup>26</sup>, serta melegalkan investasi minuman keras (miras)<sup>27</sup>, sehingga menuai pro dan kontra kebijakan yang dilakukan Jokowi, kemudian kebijakan tersebut dilakukan pencabutan setelah menerima berbagai masukan dari para ulama, MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta ormas-ormas agama lainnya. Tak hanya itu, berbagai masukan juga diterimanya dari para pemimpin daerah. Tidak sedikit dari kelompok masyarakat dan ormas keagamaan yang menolak kebijakan tersebut. Dengan alasan, banyak sisi negatifnya yang akan muncul dibanding sisi positifnya.<sup>28</sup>

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhan sebagaimana diatur dalam sila kesatu Pancasila. Dalam suatu Negara, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan Negara. Mengenai pentingnya kepemimpinan suatu Negara, maka proses pemilihan pemimpin harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan Kepala

---

<sup>25</sup>Ihsanuddin, "Kebijakan controversial Jokowi Selama Pandemi Covid-19", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/06/05332291/>, Diakses pada 17 Maret 2021 pukul 11.55 WIB.

<sup>26</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PP No. 21 Tahun 2020, LN No. 91 Tahun 2020, TLN No. 6489, Pasal 3.

<sup>27</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

<sup>28</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/13234201/ini-alasan-presiden-jokowi-cabut-aturan-investasi-miras?page=all>, Diakses pada 31 Juli 2021 pukul 22.04

Negara segala ketentuannya harus diserahkan kepada rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits an-Nisa : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Presiden atau Kepala Negara selain harus bertanggung jawab kepada rakyat, juga harus bertanggung jawab terhadap Allah SWT. Seseorang yang melaksanakan fungsi kekhilafahan, keimamahan, dan keamiran dalam sejarah Islam terutama pada masa Khulafa ar-Rasyidin disebut *Khalifah*, imam atau *amir*. Arti kata *khalifah*, yang bentuk jamaknya *khulafa* atau *khalaf* yang berasal dari kata *khalafa*, adalah seorang pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan atau orang yang menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.<sup>29</sup>

Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih berhubungan dan lebih masuk akal. Seseorang menjalani proses ini dengan mempergunakan atribut kepemimpinan

---

<sup>29</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet-1, 1966), h. 919.

(kepercayaan, nilai-nilai, etika, sifat, pengetahuan, dan keterampilan).<sup>30</sup>

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati posisi tertinggi dalam tatanan negara. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridha Allah SWT.

Menurut al-Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama.<sup>31</sup> Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidun* dan *khalifah-khalifah* sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).

Menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengajarkan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4.

<sup>31</sup>Imam Al-Mawardi, *al- Ahkam al-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 7.

<sup>32</sup>Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, Cet, 3, 2015), h. 17-18.

Politik Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila suatu jamaah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jamaah dipimpin oleh yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran.

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur* yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam system kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.<sup>33</sup>

Fiqh Siyasah kata imamah biasanya diidentikan dengan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syiah, sedangkan kata khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syiah memandang bahwa imamah merupakan prinsip dari ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian.<sup>34</sup> Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha, mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas yang digariskan Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Maszofi. "Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-., Uyun Karya Abu Hasan Bin „Ali bin Muhammad al-Mawardi", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2014), h. 12.

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 149.

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)...*, h. 150.

Pemimpin adalah modal bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solit di bawah pemimpin kepala Negara.<sup>36</sup>

Seorang pemimpin harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat diperlukan bagi pemegang jabatan kepala negara.<sup>37</sup> Di sisi lain terdapat banyak sekali pemimpin muslim yang menggunakan Islam sebagai identitas khususnya, tetapi mereka menjadi petualang politik yang tidak berakhlak. Tidak sedikit para pemimpin tampil ke tengah-tengah masyarakat dengan selogan memperjuangkan Islam, dan kaum muslimin, namun bertindak koruptif dan memalukan umat Islam ditengah-tengah publik.

Penduduk Islam Indonesia mendambakan tampilnya pemimpin Islami di dalam level kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, namun sikap Islami dalam kepemimpinan belumlah tampak dikehidupan sehari-hari, sehingga dapat dengan mudah dilihat tampilan seorang pemimpin muslimin yang tidak amanah, bahkan terseret dalam pola politik "menghalalkan segala cara".<sup>38</sup>

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis merasa perlu dan penting mengangkat judul skripsi ini, karena

---

<sup>36</sup>Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj.al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Ed, I, Cet,I, h.14.

<sup>37</sup>Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, Terj. Sufyanto dan Imam Musbikin dan *Islam"s Movement Goal*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 144.

<sup>38</sup>Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: al-Muhsin 2002), h.vii.

itu perlu dikaji lebih mendalam supaya berjalan efektif. Maka penulis melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: **“Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021?
- b. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021?

### **2. Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk membatasi penulisan agar arah dan penulisan skripsi tersebut tidak meluas serta jelas dan tegas. Adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021.
- b. Mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
  - 2) Menambah Pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum.



b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang hukum tata negara.
- 2) Memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berf ungsi untuk mengetahui tentang pandangan fiqih siyasah mengenai terhadap analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021.

**D. Penelitian Terdahulu**

Dari litelatur yang telah penulis telaah, terdapat beberapa karya tulis yang dijadikan acuan awal oleh penulis ajukan dalam Skripsi ini perlu kiranya penulis uraikan juga beberapa karangan yang berkaitan atau mengkaji isu seperti ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat disajikan dalam beberapa penelitian berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dessy Alvira Iralita, yang berjudul *“Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden dalam 100 Hari”*.<sup>39</sup> Penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana Perilaku Politik Joko Widodo dalam 100 Hari menjadi presiden. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa dalam kepemimpinannya sebagai seorang Presiden Jokowi telah membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada rakyat. Pertama, saat menaikkan harga BBM bersubsidi yang bertujuan untuk mengalihkan subsidi tersebut kesektor yang lebih produktif. Kedua, Jokowi juga menolak permohonan grasi bagi para terpidana mati kasus narkoba, penolakan oleh Jokowi ini semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba lainnya. Ketiga, membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia, kebijakan ini berguna untuk pemerataan ekonomi Indonesia agar perekonomian Indonesia tidak hanya di darat saja. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

---

<sup>39</sup>Dessy Alvira Iralita, *Skripsi, “Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden dalam 100 Hari”*, (Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Syiasah, 2015), h. 10.

penulis adalah pembahasan yang berbeda, penulis membahas tentang analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 dalam prespektif fiqih syiasah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang perilaku politik Joko Widodo sebagai Presiden dalam 100 Hari.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Thamyis, yang berjudul “*Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi)*”.<sup>40</sup> Penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana konsep pemimpin menurut pemikiran al-Mawardi dan Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep pemimpin dalam pemikiran al-Mawardi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa pandangan Islam terhadap konsep pemimpin dalam pemikiran al-Mawardi dan konsep pemimpin dalam islam serta analisis terhadap pemikiran politik al-Mawardi sejatinya tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini karena pemikiran al-Mawardi tentang pemimpin sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Hadits serta sejarah kepemimpinan *al- khulafa ar-rasyidin*. Konsep pemimpin al-Mawardi tergambar jelas dalam prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang merupakan hal pokok dalam mendasari bagaimana pemimpin Islam dapat di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam institusi organisasional. Prinsip-prinsip pemimpin menurut al-Mawardi dibedakan menjadi beberapa hal, yakni: prinsip tauhid, prinsip syuro (*musyawarah*), prinsip keadilan (*al-adalah*), dan prinsip kebebasan (*al-Hurriyyah*). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pembahasan yang berbeda, penulis membahas tentang analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 dalam prespektif fiqih syiasah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Konsep Pemimpin dalam Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sutikno, yang berjudul, “*Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Kasus KPK*

---

<sup>40</sup> Ahmad Thamyis, *Skripsi, “Konsep Pemimpin dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi”*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Syiasah, 2017), h. 15.

*Vs POLRI dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)*".<sup>41</sup> Penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana kebijakan-kebijakan ataupun langkah yang dilakukan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meredam dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di tubuh internal penegak hukum di Indonesia, yaitu kasus permusuhan antara KPK dengan intitusi POLRI dalam perspektif siyasah. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa Presiden SBY mengambil ahli kasus Bibit-Chandra dengan mengeluarkan kebijakan politik berupa deponering yang dirasa sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perseteruan antara KPK Vs Polri. Kebijakan politik presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kasus KPK Vs Polri, menurut perspektif siyasah sudah sesuai dengan asas kepemimpinan dalam islam yakni meliputi asas keadilan, asas *Amr bil-ma'ruf nuhyu 'anil-munkar*, asas tanggung jawab pemerintah, asas permusyawaratan, asas pesamaan kaum umum, asas manfaat atau kemaslahatan dimana asas tersebut sudah tercantum di dalam isi kebijakan politiknya presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mendeponering tersebut karena mempertimbangkan kemaslahatan umum yang lebih menitik beratkan pada rasa keadilan bersama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukakan oleh penulis adalah pembahasan yang berbeda, penulis membahas tentang analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 dalam prespektif fiqih siyasah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Kebijakan Politik Susilo Bambang Yudhoyono.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

---

<sup>41</sup> Sutikno, *Skripsi*, "*Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Kasus KPK Vs POLRI dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)*", (Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ninayah Siyasah, 2013), h. 25.

berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>42</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari pembahasannya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku/kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>43</sup>

#### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber

Mengingat penelitian ini termasuk dalam studi pustaka, maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber-sumber tertulis. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

##### 1) Sumber Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri

---

<sup>42</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

<sup>43</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 75.

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>44</sup>

## 2) Sumber Tersier

Sumber tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II merupakan kajian teori tentang kepemimpinan. Bab ini berisi sub bahasan tentang kepemimpinan dalam fiqh syiasah.

BAB III, Pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini dibahas analisis Kepemimpinan Presiden tahun 2019-2021, Pandangan fiqh syiasah terhadap analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi penutup berupa kesimpulan. Bab ini juga berisi saran-saran dari peneliti yang mungkin bisa menginspirasi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan.

---

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181-195.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Teori-Teori Tentang Kedaulatan Dan Perintah Dalam Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sebagai negara hukum, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan hukum. Sebagai suatu Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan tujuan negara yang hendak dicapai harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Faudy dalam bukunya yang berjudul "Grand Theory Dalam Hukum" menjelaskan terdapat beberapa aspek teori yang mencangkup kedaulatan dan perintah dalam hukum yaitu, sebagai berikut :<sup>45</sup>

#### 1. Teori Kedaulatan

Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga Negara dan juga mengatur apa yang menjadi tujuan dari suatu Negara, serta mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu Negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Selain itu, beberapa pengertian yang juga pernah diberikan kepada kedaulatan/*sovereignty* sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Jean Bodin: Dalam bukunya *De La Republique*, Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolut

---

<sup>45</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 91.

<sup>46</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 91.

<sup>47</sup>P.G. Osborn, *Jurisprudence in a Nutshell*. (London: Sweet & Maxwell, limited, 1950), h. 5.

dan berkelanjutan dalam sebuah Negara yang berada diatas hokum positif.

- b. Pufendorf: Akan tetapi menurut Pufendorf, kedaulatan tidaklah bersifat absolut, tetapi dapat saja dibatasi oleh konstitusi.
- c. John Austin: Orang atau badan ataupun pimpinan Negara yang memiliki kedaulatan dapat membuat hokum positif yang akan diterapkan terhadap para anggota dari suatu masyarakat politik independen di bawah kekuasaan pemangku kedaulatan tersebut. Dalam hal ini, mayoritas dari masyarakat tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang bersangkutan.

Dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*). Apa yang dimaksud dengan kewenangan atau power adalah suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan control atas orang lain.<sup>48</sup>

Selain dari pada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa di setiap masyarakat yang didalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan "pihak pemangku kedaulatan" (*sovereign person*). Asumsi hukum ini sangat mendasar dan fundamental dalam setiap sistem hukum. Pihak pemangku kewenangan ini dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan "pejabat yang berdaulat", baik pejabat formal maupun pejabat informal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para pejabat berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan hukum dalam suatu Negara dan masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 91.

<sup>49</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 94.

Disamping mengandung unsur “kontinuitas” dalam suatu sistem hukum terkandung juga unsur (*obedience*) terhadap kaidah atau aturan hukum tersebut, atau yang oleh Jhon Austin disebut dengan istilah “kabiasaan umum untuk patuh” (*general habit of obedience*).<sup>50</sup> Karena itu, suatu hukum sudah mulai diberlakukan dan diumumkan sehingga diketahui oleh publik, maka akan timbul suatu rasa kewajiban untuk mengikutinya, meskipun ada orang yang sukar atau bahkan berpendapat bahwa tidak logis untuk mengikuti kaidah hukum tersebut, karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam aturan hukum tersebut. Biasanya, dalam sistem hukum seperti itu, meskipun ada teriakan-teriakan tentang ketidaksetujuan rakyat, tetapi untuk mengubah suatu system hukum yang sudah berlaku akan sangat memboroskan waktu, tenaga, dan biaya. Maka, sebelum aturan hukum tersebut sebelum diubah, dia akan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, dan akan tetap dipertahankan dan diberlakukan oleh pemegang kedaulatan dalam Negara tersebut.

## 2. Teori Perintah

Dalam hubungan dengan teori perintah ini, salah satu penganut paham *positivisme* yaitu John Austin, menyatakan bahwa perintah yang dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi tertentu atau badan tertentu, ada yang disebut dengan hukum yang dipersenjatai dengan sanksi-sanksi, dan dengan membebankan tugas-tugas tertentu, sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>51</sup>

Dengan demikian, maka terhadap perintah oleh seorang pemangku otoritas, selama perintah tersebut sah secara hukum dan dilakukan sesuai dengan dan tidak melampaui kewenangannya yang diberikan oleh hukum, sehingga karenanya disebut sebagai “perintah hukum” maka perintah tersebut wajib dijalankan dan bagi yang mengabaikannya dapat dikenakan sanksi hukum. Bahkan setidaknya, menurut paham *positivisme* hukum, meskipun

---

<sup>50</sup>HLA Hart, *The Conceptm of Law*. (Oxford: At the Clarendon Press, 1981), h. 109.

<sup>51</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 96.



perintah tersebut tidak sesuai lagi dengan keinginan atau kenyataan objektif dari masyarakat, perintah tersebut secara hukum tetap harus dijalankan selama masih memiliki dasar hukum positif.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perintah adalah suatu kehendak yang mesti dituruti atau pengarahan yang sifatnya wajib dilakukan yang dikeluarkan oleh seorang pemangku otoritas yang diberikan oleh hukum sesuai jabatannya dalam menjalankan kewenangannya untuk dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi bawahannya dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama, dengan sanksi tertentu jika tidak menjalankan perintah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa perintah yang sangat keras dari atasan kepada bawahan ada dalam dunia militer, sehingga konsep perintah atau komando sering sekali digunakan dalam dunia militer. Namun demikian, perintah dalam pengertian yang lunak sebenarnya terdapat juga dalam dunia selain dunia militer, bahkan konsep perintah ini sebenarnya terdapat dalam setiap hubungan atasan bawahan di setiap bidang kehidupan. Seperti perintah penguasa Negara terhadap rakyatnya, perintah guru terhadap muridnya, perintah ayah terhadap anaknya, dan perintah majikan terhadap buruh.<sup>52</sup>

Banyak kaidah hukum utamanya yang menyangkut dengan kepentingan umum berisikan perintah untuk dijalankan, sehingga muncullah pembahasan yang luas dalam hukum tentang perintah ini yang disebut dengan "teori perintah". Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan perintah (*command*) adalah suatu tindakan melaksanakan kekuasaan terhadap seseorang, bukan berarti kekuasaan untuk menyakiti atau menimbulkan kerugian, meskipun perintah yang bersangkutan mungkin saja terjadi bersama-sama dengan ancaman untuk terjadinya bahaya tersebut.<sup>53</sup>

Perintah (*command*) hukum tersebut berbeda dengan "imbauan" (*suggestion*), "permintaan" (*request*), "peringatan"

---

<sup>52</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 97.

<sup>53</sup>HLA Hart, *The Conceptm of Law*. (Oxford: At the Clarendon Press, 1981), h. 20.

(*warning*), “suruhan” (*order*), “ancaman” (*threat*) dan “paksaan” (*force*), antara lain:<sup>54</sup>

- a. Perintah (*command*), berisikan sebuah keharusan yang ditujukan terhadap semua orang dalam kelas atau syarat yang sama. Misalnya dalam contoh perintah undang-undang untuk berjalan sebelah kiri jalan tersebut.
- b. Imbauan (*suggestion*), adalah berupa ajuran atau saran agar seseorang “sebaiknya” melakukan sesuatu. Misalnya imbauan pemerintah agar masyarakat hidup hemat agar tidak terjadi inflasi, atau apa yang dikenal dengan imbauan pemerintah untuk “mengecangkan ikat pinggang”. Dalam hal ini, jika imbauan tidak dilaksanakan, tidak ada sanksi apa-apa. Permintaan (*request*), berarti lebih dari sekedar imbauan. Dalam hal ini, orang yang diminta tersebut memintanya kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, permintaan dari orang tua agar anaknya rajin belajar. Maka, jika permintaan tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi, akan ada semacam pembalasan meskipun bersifat ringan, misalnya uang saku si anak tidak ditambah, karena orang tuanya merasa kecewa.
- c. Peringatan (*warning*), yang dimaksudkan adalah bahwa anjuran agar seseorang tidak melakukan sesuatu atau harus melakukan sesuatu sehingga apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, amaka akan terjadi sesuatu yang negative bagi orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, hal negative tersebut tidak selamanya berasal dari orang yang memberi peringatan tersebut. Misalnya, peringatan agar tidak mandi di pantai terlalu jauh mengingat ombaknya berbahaya.
- d. Suruhan (*order*), suruhan dalam hal ini berarti bahwa antara orang yang menyuruh dan orang yang disuruh saling berhadap-hadapan. Misalnya ketika polisi meminta agar pengentara motor yang telah melanggar aturan lalu lintas untuk diperlihatkan surat izin mengemudi kepada polisi tersebut.

---

<sup>54</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 99.

- e. Ancaman (*threat*), adalah perintah agar dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang disertai dengan pemberian hukuman tertentu nonhukum jika tidak dipatuhi. Ancaman tersebut baik berupa ancaman fisik (misalnya dibunuh) maupun ancaman mental (misalnya akan dibuka aibnya kepada masyarakat). Karena itu, pemakaian kata ancaman pidana dalam berbagai undang-undang pidana dalam hal ini tidak tepat, karena ancaman pidana masi merupakan “ancaman hukum” bukan ancaman “non hukum”. Untuk istilah “ancaman pidana” seperti itu, sebenarnya yang dimaksudkan hanyalah “akibat hukum” berupa sanksi pidana bagi barang siapa yang tidak mematuhi.
- f. Paksaan (*force*), adalah perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut berada dalam tidak ada pilihan kecuali menuruti apa yang disuruh lakukan kedepannya. Kalaupun ada pilihan, adalah berat sekali, misalnya pilihannya adalah orang tersebut akan mati. Misalnya dalam kasus tersebut di mana perampok meminta uang dengan pistol sudah disarankan ke kepala. Hukum memberlakukan masing-masing kategori dari istilah tersebut secara berbeda-beda. Misalnya orang yang melakukan sesuatu perbuatan pidana tetapi dilakukannya itu karena “dipaksa” orang lain, maka dia dimaafkan sehingga terbatas terbebas dari hukam pidana karena “*overmacht*”

Kemudian teori hukum Islam mengatur masalah “perintah” untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan secara lebih sitematis jika dibandingkan dengan sitem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon. Hukum Islam mengkategorikan suatu tindakan manusia (berbuat atau tidak berbuat) ke dalam kategori-kategori sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Perbuatan wajib. Dalam hal ini, jika perbuatan tersebut dilakukan akan mendapat pahala, sedangkan jika

---

<sup>55</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum...*, h. 102.

perbuatan tersebut ditinggalkan akan mendapat dosa. Pengertian dosa yang sebenarnya berarti ancaman hukuman di akhirat kelak, disini meskipun tidak persis sama tetapi sampai batas-batas tertentu dapat dianggap sepadan juga dengan pengertian akibat hukum (pidana dan perdata) dalam sistem hukum umum. Misalnya manusia wajib menutup aurat. Sebaliknya untuk pengertian "pahala", tidak ada pranata hukum yang sepadan dalam system hukum umum. Tidak pernah ada aturan hukum umum yang menyatakan misalnya barang siapa yang melakukan sesuatu, akan diberikan hadiah sekian rupiah.

- 2) Perbuatan sunah. Dalam hal ini, merupakan tindakan yang "dianjurkan" untuk dilakukan, di mana jika perbuatan tersebut dilakukan akan mendapat pahala, sedangkan jika perbuatan tersebut ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi dalam hal ini, sunah hanya merupakan semacam kewajiban moral untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewajiban hukum. Misalnya sunah untuk mengambil dan membuang duri yang terdapat di jalan umum.
- 3) Perbuatan mubah. Dalam hal ini, jika perbuatan tersebut dilakukan tidak akan mendapat pahala maupun dosa maupun pahala, dalam istilah ilmu hukum, perbuatan mubah ini bukan merupakan perbuatan hukum. Misalnya perbuatan berupa makan nasi setiap hari tiga kali sehari.
- 4) Perbuatan makruh. Dalam hal ini, jika perbuatan tersebut dilakukan tidak akan mendapat pahala maupun dosa, tetapi jika perbuatan tersebut ditinggalkan akan mendapat pahala. Dalam hal ini, tindakan makruh lebih merupakan imbauan moral untuk "tidak" melakukan suatu perbuatan. Misalnya makruh hukumnya jika seseorang merokok meski bukan di tempat umum.
- 5) Perbuatan haram. Dalam hal ini, jika perbuatan tersebut dilakukan akan mendapat dosa, sedangkan jika perbuatan tersebut ditinggalkan akan mendapat pahala. Dalam banyak hal, tetapi tidak selamanya, perbuatan

haram ini sepadan dengan suatu “larangan hukum”, baik larangan hukum pidana (misalnya tindakan membunuh atau mencuri) maupun larangan hukum perdata (misalnya tindakan wanprestasi). Perbuatan haram yang bukan merupakan larangan hukum misalnya seorang yang beragama Islam yang makan daging babi.

### 3. Teori Kewajiban Dan Paksaan

Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan Negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga Negara. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu system ketertiban yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum.<sup>56</sup>

Dapat dikatakan bahwa karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:<sup>57</sup>

- a. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu.
- b. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaidah hukum memaksa).
- c. Beraku prinsip persamaan perlakuan diantara sesama anggota masyarakat (*equality before the law*).
- d. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, karena hukum selalu dapat diketemukan atas ditafsirkan dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

---

<sup>56</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 105.

<sup>57</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 105.

- e. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum itu sendiri menyediakan berbagai modal penyelesaiannya. Misalnya dengan memberlakukan asas *lex specialist derogate lex generalis*.
- f. Objek dari suatu kewajiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum.
- g. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan-paksaan dalam bentuk sanksi-sanksi hukum. Ini yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.

HLA Hart berpandangan bahwa sebenarnya hukum itu dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) *Primary Rules*.
- 2) *Secondary Rules*.
- 3) *Rule of Recognition*.

Hukum primer (*primary rule*) adalah seluruh kaidah hukum normative yang mengatur perilaku sehari-hari dari manusia yang dikenal dan berlakukan dalam masyarakat, seperti kaidah tentang larangan mencuri, larangan membunuh, larangan menerobos lampu merah di jalan raya. Adapun yang dimaksud dengan hukum sekunder (*secondary rule*) adalah hukum yang mengatur tentang hukum yang lain, seperti hukum yang mengatur bagaimana membuat suatu hukum, bagaimana menafsirkan hukum, bagaimana menerapkannya. Kemudian, hukum rekognisi (*rule of recognition*) yang merupakan bagian yang terpenting dari hukum sekunder tersebut, yakni yang mengatur tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan hukum primer tadi ke dalam kasus-kasus.

## **B. Kepemimpinan Dalam Fiqih Syiasah**

### **1. Definisi Kepemimpinan**

---

<sup>58</sup>N.E. Simmonds, *Central Issues in Jurisprudence*. (London: Sweet & Maxwell, 1986), h. 82.

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. baik dia memberikan petunjuk ataupun menyesatkan. Imam disebut juga khilafah, yaitu penguasa dan pemimpin-tertinggi rakyat,<sup>59</sup> Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>60</sup>

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-Imamah al-Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.<sup>61</sup>

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang

---

<sup>59</sup>Ali Ahmad As Salus, *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syari'ah al-Isna' Asyariyah* (terjemah) cet. Ke-1 (Jakarta: Grma Insani Press, 1987). h. 15.

<sup>60</sup>"*Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*", di akses dari: <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqhisiyasah.html?m=1>. pada tanggal 27 juni 2021 pukul 09:06.

<sup>61</sup>"*Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*", di akses dari: <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqhisiyasah.html?m=1>. pada tanggal 27 juni 2021 pukul 09:06.

untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.<sup>62</sup>

## 2. Urgensi Pemimpin

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib/fardhu). Kewajiban itu didasarkan pada *ijma* (consensus) para sahabat tabiin (para cendekiawan setelah masa sahabat). Namun para pemikir muslim berbeda pendapat tentang argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya pemimpin di dasarkan pada argumentasi rasional (*aqli*) belaka, bukan bersumber dari syariat.<sup>63</sup> Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).<sup>41</sup>

Apabila peraturan itu dibuat oleh cendekiawan dan para elite bangsa, maka pemerintahan itu disebut sebagai negara berdasar atas rasio (*aql*). Namun bila peraturan itu bersumber dari ketentuan Allah melalui rasul-Nya, maka pemerintahan itu disebut berdasar atas agama (syariat). Pemerintahan berdasar agama ini sangat bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi bangsa itu. Pada aras ini, Ibn Taymiyah memandang keberadaan pemerintahan atau kepemimpinan (*wilayah umur al-nass*), otoritas yang mengelola kepentingan bersama) merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama yang terpenting (*a'dham*).

Hal itu karena kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya pemimpin. Sebegitu pentingnya kepemimpinan, sehingga Rasulullah Saw mewajibkan tiga orang yang sedang bepergian untuk memilih salah satunya sebagai pemimpin. Selain itu, keberadaan pemimpin juga untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran (*amr maruf nahi munkar*). Maka Ibn Taymiyah menegaskan bahwa

---

<sup>62</sup>“*Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*”, di akses dari: <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqh-siyasah.html?m=1>. pada tanggal 27 juni 2021 pukul 09:06.

<sup>63</sup> Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*. (Jurnal Review Politik. Vol 02, No 01, 2012), h. 3.



pemimpin merupakan bayangan Tuhan di muka bumi (*dhillu Allah fi al- ard*).

Kewajiban adanya pemimpin didasarkan pada beberapa argumentasi berikut ini pertama, firman Allah dalam surat al-Nisa: 59 dan 83 tentang ketaatan pada *ulil amri*. Sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ  
وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)[323]. kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”*

Kedua, sabda Rasulullah yang menyatakan,

*“Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (diantara kalian) memimpin”* (HR.

Abu Daud).<sup>64</sup>

Ketiga, perkataan para *salaf al-salih*, antara lain: 1) perkataan Abu Bakar saat wafatnya Rasul, “Sesungguhnya Muhammad telah melalui jalannya, dan agama ini tetap harus ada yang mendirikannya (menjaganya)” dan 2) perkataan Umar bin Khattab: “Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah (komunitas), tidak ada jamaah (komunitas) kecuali dengan *imarah* (pemimpin), dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan”.<sup>65</sup>

Meski adanya pemimpin merupakan kewajiban syar’i berdasar *ijma*’, namun kewajiban itu menurut al-Mawardi bersifat kifayah (*fardh kifayah*) seperti halnya kewajiban berjihad dan menuntut ilmu. Artinya, apabila ada ahli yang telah mendirikannya, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat.

Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah *al-Khulafa’ al-Rasyidin* dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk menciptakannya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).<sup>66</sup>

Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syayamr bi wasailihi* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-

---

<sup>64</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-As’ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Kitab), no2610, jilid ke 2, h. 340.

<sup>65</sup> Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*. Jurnal Review Politik. Vol 02, No 01 (2012), h. 4-5.

<sup>66</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.122.

penghubungnya). Negara dan pemimpin adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

### 3. Ciri-ciri Pemimpin Dalam Islam

Dalam Islam kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memotivasi tingkah laku orang lain yang didasarkan kepada syariat Islam. Ciri-ciri seseorang pemimpin dalam Islam yaitu<sup>67</sup>:

#### a. Taat Kepada Allah dan Rasulnya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali-Imran ayat 32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

*"Katakanlah "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".*

Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika seorang pemimpin sudah tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya maka tidak ada lagi ketaatan bagi dirinya.

#### 1) Beriman dan beramal saleh

Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin haruslah beriman Kepada Allah swt dan selalu beramal shaleh, Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Bayyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اُوْلٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk".*

#### 2) Berilmu

Seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang sangat luas, tidaklah mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang

---

<sup>67</sup> Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 19-20.

sangat dangkal ilmunya. Karna Seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang lebih luas jika di bandingkan dengan bawahannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Mujadilah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

### 3) Berpegang teguh kepada hukum Allah swt

Seorang pemimpin haruslah berpegang tegus kepada hukum Allah yang mana itu merupakan suatu kewajiban utama bagi seorang pemimpin, yang mana seorang pemimpin akan mendapatkan jalan kebenaran yang akan memimpinnnya untuk mengemban tugas yang berada dipundaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Maidah ayat 45:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

*"Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".*

### 4) Amanat

Seorang pemimpin harus mampu menjalankan suatu kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya, karna itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar , baik dengan Allah

swt maupun dengan masyarakatnya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. al-Anfal ayat 27 :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.*

#### 5) Adil

Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat yang adil terhadap yang dipimpinnya dengan tidak membedakan apapun, baik suku, ras, maupun golongan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. an-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

#### 4. Karakteristik/ Syarat Calon Pemimpin Negara

Secara umum persyaratan calon seorang pemimpin negara adalah adanya kemampuan pada diri calon seorang pemimpin untuk dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan sebuah lembaga yang dipimpinnya, serta dapat menjalin komunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya, karna sebuah institusi atau organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi social antar manusia.

Orang-orang yang dipilih sebagai kandidat-kandidat atau calon pemimpin negara adalah mereka yang memiliki

kualifikasi dan karakteristik calon pemimpin yang antara lain yaitu :

- a. Memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab.
- b. Kemampuan untuk menjadi perseptif.
- c. Kemampuan untuk menanggapi secara objektif.
- d. Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat
- e. Kemampuan untuk berkomunikasi.<sup>68</sup>

Yahya Athalib dalam bukunya menjelaskan bahwa ada lima karakter yang harus dikembangkan oleh pemimpin Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat dalam sebuah negara, diantaranya yaitu :

- 1) Tau kemana waktu harus diarahkan. Kuasai waktu dan jangan biarkan waktu mengontrol anda, dengan menjadikan setiap saat bekerja untuk Islam.
- 2) Mengarah pada hasil yang konkrit. Memusatkan perhatian pada hasil ketimbang dari pekerjaan itu sendiri. Lihat apa yang ada dibalik kerja dan tetapkan tujuan membangun kekuatan bukan kelemahan termasuk diri anda dan para sahabat anda. Akui kelebihan dan kelemahan anda dan mau menerima kelebihan orang lain tanpa merasa kedudukan anda terancam.
- 3) Memusatkan perhatian pada bidang-bidang utama, dimana kerja keras secara terus menerus yang akan memberikan hasil yang cemerlang. Lakukan hal tersebut dengan memperhatikan prioritas yang telah ditentukan dengan ketat.
- 4) Bertakwalah kepada Allah dengan meletakkan cita-cita yang tinggi. Jangan batasi diri anda dengan persoalan yang mudah dan aman. Sepanjang anda bekerja untuk Allah, janganlah anda merasa takut.<sup>69</sup>

Mengenai karakteristik calon pemimpin negara ini. Menurut (Sidi Ritauddin, 2016) dalam karya ilmiahnya

---

<sup>68</sup>Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 39.

<sup>69</sup>Hisyam Yahya At Thalib. *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1999), h. 56-57.

menyebutkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin, yaitu sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan rohani, artinya memiliki energy fisik dan spiritual yang berlimpah dan keuletan dalam bekerja. Ia rela bekerja atas dasar pengabdian dan prinsip kebaikan, serta loyal terhadap kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin yang cacat fisik dan mentalnya akan menghancurkan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Termasuk cacat mental bagi orang yang memiliki catatan hitam masa lalunya.<sup>70</sup>
- b) Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dalam pengertian orang yang committed atau konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangannya.
- c) Memiliki kemampuan untuk memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, aspek ini dapat diukur dari aspek manajerial, karena manajemen memungkinkan terjadinya perpaduan semua usaha dan aktifitas yang mengarah pada tujuan institusi/ organisasi. Juga menciptakan kerjasama yang baik demi kelancaran dan efektifitas kerja, untuk mempertinggi daya guna semua sumber dan mempertinggi hasil guna.<sup>71</sup>
- d) Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerak, aktualisasi), dan controlling (pengawasan). Mengangkat pemimpin dalam suatu negara itu adalah wajib. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah siapa yang pantas diangkat menjadi pemimpin dalam suatu negara, karena tidak sembarang orang patut dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin.<sup>72</sup>

Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin negara harus cakap dalam segala sesuatunya, hal yang paling penting adalah sikap

---

<sup>70</sup>Hisyam Yahya At Thalib. *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam...*, h. 56-57.

<sup>71</sup>Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan...*, h. 39.

<sup>72</sup>Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan...*, h. 39.

keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlaq yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting yang telah diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah yaitu :

- a. Ikhlas karena Allah semata.
- b. Berdaya ingat, kuat, bijaksa, cerdas, berpengalaman luas.
- c. Penyantun, kasih sayang, lemah lembut, dan ramah.
- d. Bersahabat. Berani dan sportif.
- e. Shidiq.
- f. Tawadhu.
- g. Pemaaf.
- h. Menepati janji.
- i. Sabar.
- j. *Iffah* dan *kiram*.<sup>73</sup>
- k. *Wara* dan *zuhud*.<sup>74</sup>
- l. Adil dan jujur.<sup>75</sup>

Pandangan Al-Qur'an terhadap system kepemimpinan negara sangatlah tegas, bahwa landasan pemilihan figure kepemimpinan negara yang kharismatik, ideal, dan berwawasan luas adalah pemimpin yang mematuhi hukum-hukum Allah SWT dan mentaati tuntunan Rasulullah saw. Jika sistem pemilihan didasarkan pada sistem demokrasi (*syuro*) yang diajarkan al-Qur'an, dan pemimpin yang dipilih tersebut adalah pemimpin yang benar-benar mampu, cakap, dan terampil, serta integritas kepribadiannya adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka dapat dipastikan ia akan membawa maslahat dan kemajuan umat.

---

<sup>73</sup>*Iffah* artinya menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan dan *kiram* adalah tidak mudah untuk tunduk kepada hawa nafsu.

<sup>74</sup>*Wara* artinya menjauhkan diri dari hal syubhat (keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman). Sedangkan *zuhud* artinya meninggalkan hal-hal yang berbuat dosa.

<sup>75</sup>Syaikh Mustafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, cet. 1, (Jakarta: Cahaya Umat, 2000), h. 410- 415.



Selain itu orang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah hendaklah mempunyai sifat dan pribadi sebagai berikut:

- 1) Berpengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya, bukan berdiploma tinggi, karena Ia akan memimpin dan men-tanfiz-kan segala hukum Allah dan peraturan-peraturan-Nya, baik terhadap rakyat yang beragama, terhadap orang-orang yang tidak beragama, maupun terhadap negara. Orang yang tidak mengetahui hukum Allah tentunya tidak dapat menjalankannya dengan sempurna.
- 2) Adil dalam arti luas, berarti menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Selain wajib men-tanfiz-kan hukum, khalifah pun berkewajiban mengawasi segala hukum yang dijalankan oleh wakii-wakil negeri yang diserahinya.
- 3) Kifayah, artinya bertanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.<sup>76</sup>
- 4) Sejahtera pancaindra dan anggota lainnya dari segala yang mengurangi kekuatan berpikir dan kekuatan Jasmani atau tenaganya.<sup>77</sup>

Sebagian ulama berpendapat disyaratkan bahwa yang menjadi khalifah itu dari bangsa Quraisy Mereka beralasan pada beberapa zahir hadis, di antaranya sabda Rasulullah saw., "imam-imam itu dari bangsa Quraisy", dan sabda beliau, "dahulukanlah bangsa Quraisy, dan janganlah kamu mendahuluinya." Ulama-ulama yang lain menafsirkan hadis-hadis yang serupa ini sebagai berikut: Sungguhpun beberapa hadis menerangkan bahwa khalifah itu hak bangsa Quraisy, tetapi dasar hadis-hadis itu ialah karena bangsa Quraisy mempunyai sifat-sifat berani, kuat, teguh pendiriannya, dan mempunyai hubungan erat antara

---

<sup>76</sup>Syaikh Mustafa Masyhur, *Fiqh Dakwah...*, h. 410-415.

<sup>77</sup>Syaikh Mustafa Masyhur, *Fiqh Dakwah...*, h. 410-415.

satu dengan yang lainnya. Maka dengan sifat inilah akan dapat terjamin teraturnya kedaulatan.

Memang diakui oleh semua golongan Arab yang lain bahwa bangsa Quraisy mempunyai sifat mulia dan lebih terhormat dibandingkan golongan-golongan Arab yang lain. Maka syarat tersebut ada kemungkinan menimbulkan pertentangan yang membawa kekacauan dan merenggangkan persatuan, sedangkan hal yang demikian tentu tidak dikehendaki. Jika pimpinan diserahkan kepada bangsa Quraisy yang kuat, kekacauan dan pertentangan tidak akan terjadi karena bangsa Quraisy kuat dan cakap untuk menenangkan kegelisahan dan mendamaikan segala perselisihan. Bangsa Quraisy mempunyai kesanggupan untuk membawa umat ke arah kesempurnaan, baik dengan cara perdamaian ataupun dengan kekerasan. Maka kelebihan tersebutlah yang mendukung kedudukan khalifah jatuh ke tangan bangsa Quraisy, sedangkan agama tidak menentukan hukum-hukum pada suatu bangsa, suatu keturunan atau partai, tetapi agama adalah untuk semua umat manusia. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud sifat kifayah di sini ialah berani bertanggung jawab, teguh, kuat, mempunyai rasa persatuan, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan. Jadi, yang dijadikan syarat oleh Nabi saw. ialah sifat tersebut. Barang siapa di antara golongan atau partai yang bersifat demikian dialah yang berhak memegang tampuk pimpinan negara. Keterangan ini diambil dari kitab tarikh *Itmamul-Wafa* karangam Muhammad Al-Hudari dan dari Muqaddimah Ibnu Khaldun.<sup>78</sup>

#### 5. Syarat-syarat Memilih Pemimpin

Sebagaimana kita telah mengetahui, yang berhak memilih khalifah (pemimpin) ialah *ahlul halli wal'aqdi* (wakil-wakil dari rakyat). Mereka hendaklah bersifat sebagai berikut:

- a. Adil dalam arti kata yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan adil dalam hal ini ialah orang yang mengerjakan

---

<sup>78</sup>Syaikh Mustafa Masyhur, *Fiqh Dakwah...*, h. 416.

- kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat serta menjaga kehormatan dirinya.<sup>79</sup>
- b. Ahli ilmu dan berpengetahuan luas, agar ia mengetahui siapa yang lebih berhak dipilih. Kata (Rasyid Rida, 2006) “Sifat ilmu berlebih berkurang menurut keadaan masa. Sekarang masa kemajuan, maka hendaklah dalam majelis *syura ahlul halli wal’aqdi* itu cukup mempunyai orang-orang yang berpengetahuan luas yang diperlukan di masa sekarang, umpamanya ahli negara, penyelidikan serta pengetahuan yang berhubungan dengan keadaan rakyat di negara negara sekitar negara kita, mengetahui negara-negara tetangganya, baik mengenai politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan lain-lain, yaitu semua pengetahuan yang berhubungan dengan tegaknya dan teraturnya negara.”
  - c. Adapun ilmu yang menyampaikan seseorang pada derajat mujtahid menjadi syarat untuk jumlah anggota syura, berarti dalam majelis syura itu hendaklah ada orang alim yang mencapai derajat mujtahid supaya dapat menyesuaikan peristiwa peristiwa yang terjadi dengan hukum syara Islam.<sup>80</sup>
  - d. Mempunyai pendirian yang teguh (percaya pada diri sendiri), bijaksana, serta pandai menarik perhatian, pandai menyelidiki sesuatu agar ia dapat mengatur dan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan mengerti jalannya sejarah hidup calon-calon khalifah itu. Yang dimaksud dengan pandai dalam agama Islam tidak didasarkan dengan adanya Ijazah diploma sebagaimana keadaan di zaman sekarang ini tetapi bergantung pada ada atau tidaknya pengetahuannya dilihat dari kecakapan dan kesanggupannya bekerja. sesuai dengan kepentingan yaitu keadaan sesuatu yang akan dipertanggung jawabkan kepadanya. Akibat dan syarat-syarat ini ialah: Kalau tidak mencukupi syarat-syarat

---

<sup>79</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 499.

<sup>80</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ...*, h. 499.

tersebut, kedaulatan tidak dianggap daulah Islamiyyah, dan tidak wajib atas umat Islam.<sup>81</sup>

## 6. Tipe Pemimpin

Untuk selanjutnya perlu juga penulis jelaskan pula tentang tipe-tipe pemimpin dalam suatu lembaga atau organisasi diantaranya :

### a. Pemimpin Kharismatik

Pemimpin kharismatik adalah pemimpin yang mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari pengikutnya, sehingga apa yang diperbuatnya dianggap selalu benar, Dalam hal ini pengikut-pengikutnya beranggapan bahwa pemimpin yang mereka anut selalu dekat dengat tahun.<sup>82</sup>

Kharisma yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kharisma tersebut melekat pada seseorang karena anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang disekitarnya akan mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan manusia umumnya pernah terbukti manfaat serta kegunaanya bagi masyarakat.<sup>83</sup>

Pemimpin kharismatik ini biasanya dimiliki tokoh-tokoh besar, utamanya bagi kiai sebagai tokoh agama. Mereka dianggap memiliki daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang-orang yang ada disekitarnya, sehingga logis jika kiai yang kharismatik memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka dianggap memiliki kekuatan ghoib (supranatural) dan kemampuan-kemampuan yang super human yang diperolehnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>84</sup>

Bahkan diyakini oleh masyarakat dapat

---

<sup>81</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ...*, h. 499.

<sup>82</sup>Moch. Idhooni Anwar, *Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 7.

<sup>83</sup>Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 311.

<sup>84</sup>Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan...*, h.51.

memancarkan barokah bagi umat yang dipimpinnya, dimana konsep barokah ini dengan kapasitasnya seorang pemimpin yang sudah dianggap memiliki karomah (kekuatan ghoib yang di berikan Allah kepada yang dikehendakinya).<sup>85</sup>

Sementara itu Ngalim Purwanto menjelaskan seorang pemimpin yang mempunyai kharismatik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai daya tarik yang sangat besar.
- 2) Pengikutnya tidak dapat menjelaskan mengapa ia tertarik mengikuti dan mentaati pemimpin itu.
- 3) Dia seolah-olah memiliki kekuatan ghoib.
- 4) Kharismatik yang dimiliki tidak tergantung pada umur, kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan pemimpin.<sup>86</sup>

b. Pemimpin Partisipatif

Pemimpin partisipatif merupakan tipe pemimpin yang menggunakan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan dan memberikan orang lain suatu pengarahan tertentu terhadap keputusan- keputusan pemimpin. Menurut Kootz dkk bahwa kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan bawahan- bawahannya mengenai tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diusulkan dan merangsang partisipasi dari bawahannya.<sup>87</sup>

Sedangkan Menurut (Gary Yukl, 2008) berpendapat bahwa kepemimpinan partisipatif dianggap sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda dengan perilaku yang berorientasi kepada tugas dan yang berorientasi kepada hubungan.<sup>88</sup>

<sup>85</sup>Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng)*, (Malang: Kalimasada, 1983), h. 45.

<sup>86</sup>Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 51.

<sup>87</sup>Koontz, Dkk, *Industri Manajemen 2* (Assential Of Management terjemah A. Hasyim Ali) (Jakarta: Bina Aksara 1999), h.608.

<sup>88</sup>Koontz, Dkk, *Industri Manajemen 2...*, h.608.

Selanjutnya Menurut (Gary Yukl, 2008) menambahkan beberapa prosedur pengambilan keputusan dalam kepemimpinan partisipatif, diantaranya:

- 1) Keputusan yang otokratif : pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan opini atau saran orang lain, dan orang-orang tersebut tidak mempunyai pengaruh yang langsung terhadap keputusan tersebut, tidak ada partisipasi.
- 2) Konsultasi : pemimpin menanyakan opini dan gagasan, kemudian mengambil keputusannya sendiri setelah mempertimbangkan secara serius saran-saran dan perhatian mereka.
- 3) Keputusan bersama : pemimpin bertemu dengan orang lain untuk mendiskusikan masalah tersebut, dan mengambil keputusan bersama, pemimpin tidak mempunyai pengaruh lagi terhadap keputusan akhir seperti peserta lainnya.
- 4) Pendelegasian : pemimpin member kepada seorang individu atau kelompok, kekuatan serta tanggung jawab untuk membuat keputusan, pemimpin tersebut biasanya memberikan spesifikasi mengenai batas-batas mana pilihan terakhir harus beda, dan persetujuan terlebih dahulu mungkin atau tidak mungkin tidak perlu diminta sebelum keputusan tersebut dilaksanakan.<sup>89</sup>

c. Pemimpin Personal

Pemimpin personal dalam pesantren adalah kiai yang mengarah kan pada sifat pribadi (personal). Menurut Rahardjo yang dikutip Najd bahwasanya kepemimpinan personal mengarah kepada segala masalah kepesantrenan bertumpuh pada kiai.<sup>90</sup> Berkat tempaan pengalamannya mendirikan pesantren sebagai realisasi cita-cita kiai, akhirnya timbulah corak

---

<sup>89</sup>Koontz, Dkk, *Industri Manajemen 2...*, h.608.

<sup>90</sup>M. Darwan Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren*, (Jakarta: P3M 1985),

kepemimpinan yang sangat pribadi sifatnya, yang berlandaskan pada penerimaan masyarakat sekitar dan warga pesantrenya secara mutlak.

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan personal hanya mungkin terjadi jika pemimpin yang terkait adalah pendiri, pemilik dan atau minimal orang yang sangat berjasa terhadap organisasi tersebut.

d. Pemimpin Otoriter

Tipe pemimpin otoriter tergolong tipe kepemimpinan yang paling tua dan paling banyak dikenal. Kepemimpinan otoriter berlangsung dalam bentuk "*working on his group*", karena pemimpin menempatkan dirinya diluar dan bukan menjadi bagian orang-orang yang dipimpinya. Pemimpin menempatkan dirinya lebih tinggi dari semua anggota organisasinya, sebagai pihak yang memiliki hak berupa kekuasaan. Sedangkan orang yang dipimpinya berada dalam posisi yang lebih rendah, hanya mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab.<sup>91</sup>

Gaya kepemimpinan otoriter ini memberikan perhatian yang tinggi pada tugas dan perhatian yang rendah pada hubungan. Pemimpin yang menganut gaya ini selalu menetapkan kebijakan dan keputusan sendiri.<sup>92</sup>

e. Pemimpin Demokrasi

Kepemimpinan demokrasi adalah sebuah model kepemimpinan yang mana pemimpinnya berusaha menyinkronkan antara kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan orang yang di pimpinya. Pemimpin model ini biasanya lebih mengutamakan kerjasama. Ia lebih terbuka, mau dikritik dan menerima pendapat dari orang lain dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan lebih

---

<sup>91</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: UGM Press, 1993),

h.161.

<sup>92</sup> Mulyasa, *Menejemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h.115.

mengutamakan musyawarah.<sup>93</sup>

f. Pemimpin Paternalistis

Tipe pemimpin ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kepatuhan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.<sup>94</sup>

g. Pemimpin *Laisser Faire* (Bebas)

Pola kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari pola kepemimpinan otokrasi, Perilaku yang dominan dalam kepemimpinan ini adalah perilaku kompromi. Pemimpin dalam pola kepemimpinan ini berkedudukan sebagai simbol atau perlambang organisasi, Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan kepada semua anggota organisasi dalam menetapkan keputusan dan pelaksanaannya menurut kehendak masing-masing kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan bebas kendali.<sup>95</sup>

## 7. Fungsi dan Tujuan Pemimpin

a. Fungsi Pemimpin

Tujuan yang hendak dicapai itu dapat terlaksana dengan baik, maka pemimpin dengan kepemimpinannya mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, member supervise/pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.<sup>96</sup>

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar

---

<sup>93</sup> Sondang P.Siagian, *Tipe-Tipe Kepemimpinan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 67.

<sup>94</sup> Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi* (Bandung: Ossa Promo, 1999), h.261-262 .

<sup>95</sup> Sondang P.Siagian, *Tipe-Tipe Kepemimpinan...*, h.67.

<sup>96</sup> Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan...*, h. 5.



kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau organisasi.<sup>55</sup>

Untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai itu, maka kepemimpinan seorang pemimpin mempunyai metode atau cara sebagai berikut :

- 1) Cara otoriter dengan ciri-ciri umum sebagai berikut:
  - a) Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak.
  - b) Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
  - c) Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi didalam kelompok tersebut.
- 2) Cara demokratis dengan ciri-ciri umum sebagai berikut:
  - a) Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau kelompok untuk ikut serta memutuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai kelompok.
  - b) Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk.
  - c) Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikutnya.
  - d) Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi didalam kegiatan kelompok.
- 3) Cara-cara bebas dengan ciri-ciri umum sebagai berikut:
  - a) Pemimpin menjalankannya secara pasif.
  - b) Penentuan tujuan yang hendak dicapai kelompok diserahkan kepada kelompok.
  - c) Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok.
  - d) Pemimpin berada ditengah-tengah kelompok, namun berperan sebagai

penonton.<sup>97</sup>

b. Tujuan Pemimpin

Dalam sejarah peradaban Islam, pemimpin memiliki beberapa sebutan yaitu: *khilafah* (subyeknya disebut khalifah), *imamah* (subyeknya disebut imam), dan sultan. Sebutan "imam" dikaitkan dengan imam shalat yang diikuti dan ditaati tingkah laku dan perbuatannya. Karena itulah imam dalam konteks kemasyarakatan biasa disebut dengan "*imamah kubro*" (pemimpin besar). Penamaan "*khilafah*" disebabkan oleh kenyataan bahwa para penguasa muslim adalah mereka yang melanjutkan tugas nabi Muhammad Saw terhadap umatnya. Mereka biasa disebut sebagai *khalifah Rasulullah* atau *khalifah* saja. Sementara sebutan sultan diberikan oleh umat kepada mereka yang diangkat dan dibaiat sebagai penguasa.

Meski memiliki sebutan berbeda-beda namun kesemuanya itu memiliki dua tujuan utama: menjaga dan mengelola kehidupan duniawi. Dengan kemampuannya sebagai pemimpin agama, seorang pemimpin wajib menyampaikan kewajiban syariat kepada umat manusia dan berusaha memobilisasikan mereka untuk melaksanakannya. Sebagai pemimpin duniawi, pemimpin wajib mengurus kepentingan umum umat manusia dengan segala kemampuannya.<sup>98</sup>

Lebih jelasnya Ibn Taimiyah memaparkan, pemimpin memiliki dua tujuan :

- 1) Mewujudkan kemaslahatan dalam bidang sepiritual (keagamaan) maupun dalam bidang sosial ekonomi. Kemaslahatan dibidang spiritual keagamaan dilakukan dengan memperbaiki cara hidup beragama umat manusia (*ishlah al-ddin al-nass*).
- 2) Memerintahakan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amr ma''ruf wanahy al-munkar*). Tujuan

---

<sup>97</sup> Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam...*, h. 6-7.

<sup>98</sup> Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam...*, h. 5-6.

ini merupakan *fardu ain* (kewajiban personal) setiap penguasa.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam...*, h. 6-7.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021

Ir. H. Joko Widodo biasa dipanggil Jokowi adalah presiden ke 7 Indonesia, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari belakang elite politik atau militer.<sup>78</sup> Dimulai sebagai pengusaha mebel, ia terjun ke dunia politik. Konsep bernama “blusukan” dengan turun ke lapangan, mengantarkannya menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Jokowi dilantik menjadi Presiden ke-7 RI pada usia 53 tahun. Tidak ada yang menyangka sosok sederhana seperti Jokowi ini bakal menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia sebagai presiden Indonesia ketujuh.

Jokowi lahir di solo 21 Juni 1961 dengan nama asli Joko Widodo. Ayahnya bernama Noto Miharjo dan ibunya bernama Sujatmi. Beliau anak sulung dari empat bersaudara, tiga adiknya semuanya perempuan. Sejak kecil beliau sudah terbentuk dengan sendirinya untuk bisa menjadi panutan bagi ketiga adik perempuannya. Ia tidak hanya berusaha menjadi contoh yang baik, tapi juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melindungi dan memberi rasa aman bagi ketiga adiknya dan segenap keluarganya.<sup>79</sup> Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur.

Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan

---

<sup>78</sup> Wikipedia, “Joko Widodo” diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Joko\\_Widodo](https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo), pada tanggal 31 Juli 2021, pukul 15.02 WIB.

<sup>79</sup> Dwi Suwikny, 2012, “*Jokowi Pemimpin Yang Rendah Hati*”, Arus Timur, h 78

sehari-hari.<sup>80</sup> Semasa kecil, Jokowi juga mengalami pahitnya diusir, rumahnya diusir sebanyak tiga kali. Setelah lulus SD, ia masuk SMP Negeri 1 Surakarta dan kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 6 Surakarta. Semasa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di Jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Di sana, ia belajar sangat keras untuk mempelajari kayu dan teknologi pengolahan serta kegunaannya.

Sebelum memulai usaha sendiri, Jokowi bekerja di perusahaan pamannya CV Roda Jati Solo. Setelah mengumpulkan banyak pengalaman, Jokowi memberanikan diri membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan mendirikan badan usaha bernama CV. Rakabu terinspirasi dari nama anak pertamanya, Gibran Rakabuming. Dilihat melalui tokoh utama Joko Widodo didapat amanat kita harus memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin untuk terus maju guna menggapai cita-cita.<sup>81</sup>

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kerap dipanggil dengan nama Jokowi merupakan salah satu presiden yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi memiliki gaya dan pendekatan kepemimpinan yang khas dan berbeda dengan presiden sebelumnya. Gaya kepemimpinan yang tegas, lugas dan bijaksana.

Presiden Jokowi juga dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang pro rakyat. Dikarenakan ia selalu dekat dengan rakyatnya, dan selalu mencari tahu apa permasalahan yang ada di masyarakat. Kepemimpinan Jokowi dikenal oleh masyarakat sebagai blusukan. Tanpa diduga dan tanpa terjadwal pula, kerap kali ia menghampiri masyarakat dan pejabat pemerintahan yang ada dibawahnya. Hasilnya, ia bisa

---

<sup>80</sup>Voffice, "Biografi Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Ketujuh" diakses dari <http://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/biografi-joko-widodo-presiden-republik-indonesiaketujuh/>, pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 15.48 WIB

<sup>81</sup>Ichan Prastika, 2016, Amanat Pada Biografi Jokowi Si Tukang Kayu Karya Gatotkoko Suroso dan Pembelajarannya Di Sma, *Skripsi*, Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diakses dari <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/10983> pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 22.04 WIB

melihat kondisi yang lebih spontan. Karena itu pula ia bisa lebih dekat dengan rakyat.

Menurut (Sulistyo Seti Utami, 2013) Kebiasaan blusukan ini juga dibawa ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Hingga kini saat menjadi sebagai presiden, kebiasaan itu pula dibawanya. Tak disangka, gaya kepemimpinan seperti itu membuat ia terlihat akrab dengan rakyatnya. Ketika berdialog dengan masyarakat pun, Jokowi punya strategi untuk mencairkan suasana. Suasana yang cair membuat rakyat tak sungkan untuk berbicara, meminta tolong, atau mengemukakan aspirasi pada Presiden Jokowi.

Terpilihnya kembali Jokowi periode ke-2 masa kepemimpinan sebagai presiden republik Indonesia menuai pro dan kontra dari masyarakat. Dikarenakan banyaknya berbagai persoalan bangsa yang belakangan menjadi tugas yang harus diselesaikan di lima tahun berikutnya. Perjalanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode ke-2 tampaknya akan banyak dihiasi oleh gejolak yang muncul dari berbagai kalangan terlebih lagi apabila Presiden Jokowi menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan janji-janji politiknya pada saat kampanye lalu. Kepemimpinan Presiden dan wakil presiden lima tahun kedepan harus benar-benar memenuhi janji politiknya pada saat kampanye.

Dapat kita amati saat ini, kepemimpinan Jokowi pada tahun 2019-2021 cenderung terlihat gaya kepemimpinan yang sering berubah-ubah. Hal ini terlihat dari keputusan yang dilakukan. Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi pada kepemimpinan Jokowi saat ini, dapat disimpulkan bahwa apabila setiap langkah yang diambil oleh presiden tetap seperti sekarang maka akan di khawatirkan akan terus terjadi gejolak yang bermunculan dalam roda pemerintahan selama lima tahun kedepan. Jika presiden Jokowi mampu memperlihatkan sikap jelas politiknya yang pro rakyat. Maka ini akan menjadi suatu awal untuk mewujudkan semua janji-janji politiknya sehingga bisa dirasakan secara langsung oleh khalayak umum.

## **1. Realisasi Kebijakan Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019**

### **a. Hukum**

1) Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun

Presiden Joko Widodo memberikan grasi untuk terpidana korupsi kasus suap alih fungsi hutan, yakni mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Jokowi menuangkan grasi lewat Keppres Nomor 23/G Tahun 2019, diketennya pada 25 Oktober 2019. Kritik kontan datang. KPK kaget menerima kabar itu, saat itu disampaikan Kepala Biro Humas Febri Diansyah, 26 November 2019. Anggota Komisi III DPR juga mengkritik. Pemerhati pemberantasan korupsi dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mempertanyakan keputusan Jokowi. Jokowi sendiri menyatakan grasi itu diberikan karena Anas Maamun sudah uzur dan sakit-sakitan.

**2. Realisasi Kebijakan Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2020**

a. Hukum

1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan

Perpres Jaminan Kesehatan Regulasi kontroversial lain terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini diteken Jokowi pada 5 Mei 2020, yaitu saat dua bulan pandemi virus corona berlangsung di Indonesia. Padahal, sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sejumlah pihak menilai kenaikan iuran terbaru ini merupakan upaya bermain hukum dan menunjukkan pemerintah tidak memiliki kepekaan social.<sup>82</sup>

2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka

---

<sup>82</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/20/180200265/5-regulasi-kontroversial-dalam-setahun-pemerintahan-jokowi-ma-ruf?page=all>, diakses pada 22 Desember 2020 pukul 00.24 WIB.

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.

UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan pengesahan atau penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang. Dalam hal ini yang perlu dikaji adalah *legal reasoning* dan *legal necessity* dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pembentukan Perppu merupakan kewenangan atribusi yang diberikan Pasal 22 UUD 1945 kepada Presiden untuk menyelesaikan suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Meskipun tidak ada regulasi yang jelas dalam UUD 1945 maupun Undang-undang mengenai syarat-syarat kapan suatu Perppu dapat diterbitkan oleh Presiden. Namun, ada pendapat profesor tata negara yaitu Jimly Ashiddiqie yang mensyaratkan kapan suatu Perppu dapat diterbitkan, diantaranya: 1) Adanya alasan mendesak untuk bertindak secara cepat (*reasonable necessity*), 2) Terdapat krisis waktu, 3) Tidak tersedia alternatif lain.<sup>83</sup>

Selain itu Vernon Bogdanor, sebagaimana yang dikutip oleh Janpatar Simamora dalam artikelnya yang berjudul "Multitafsir Pengertian Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan PERPPU" pada jurnal mimbar hukum, juga menyebutkan ada tiga kondisi darurat yang dapat menimbulkan hal ihwal kegentingan memaksa di antaranya darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (*innere not stand*).<sup>84</sup> Dengan demikian merujuk pada pendapat Vernon Bogdanor, pada prinsipnya keadaan daruratlah yang menyebabkan

---

<sup>83</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 282.

<sup>84</sup>Janpatar Simamora, 'Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" Dalam Penerbitan Perppu', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. , (2010), h. 59.



lahirnya hal ihwal kegentingan memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945.

Dalam kasus ini keadaan darurat yang dimaksud adalah wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19). COVID-19 sebagai pandemi yang bersifat *extraordinary* karena penyebarannya yang masif telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi tersebut juga berdampak kepada deselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, anjloknya penerimaan negara, dan peningkatan beban belanja negara. Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah menganggap perlu diterbitkannya Perppu sebagai upaya untuk melakukan proteksi terhadap kondisi perekonomian nasional, dengan fokus utama pada kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Mengenai kebijakan keuangan negara, Pasal 2 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Ayat selanjutnya pemberian kewenangan bagi Pemerintah agar dapat melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran sesuai skala prioritas demi pemulihan ekonomi. Dalam bidang perpajakan pasal 8 Perppu tersebut memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta pembebasan/keringanan bea masuk akibat adanya pandemi COVID-19. Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi nasional, Pasal 11 Perppu tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah melalui penyertaan modal negara atau penempatan dan/atau investasi Pemerintah guna memproteksi, menjaga dan menaikkan kemampuan ekonomi (*economic capability*) para pelaku usaha baik pada sektor *riil*

maupun sektor keuangan.<sup>85</sup> Lahirnya Perppu tersebut merupakan politik hukum yang diambil Pemerintah untuk stabilisasi keuangan negara dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Akan tetapi, Perppu tersebut mengandung potensi-potensi yang dapat merusak praktik ketatanegaraan di Indonesia. *Pertama*, Perppu ini berpotensi mengarah kepada kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute power*) dalam pembentukan suatu regulasi oleh Presiden. Pasal 12 ayat (2) Perppu No.1/2020 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara yang diatur dengan atau Peraturan Presiden.

Aspek positif perubahan postur anggaran dan perubahan defisit APBN, dengan Peraturan Presiden memberikan legitimasi kepada Pemerintah untuk bergerak cepat dan responsif untuk menjaga sistem keuangan dan perekonomian nasional dari ancaman COVID- 19. Adapun aspek negatif perubahan postur anggaran dan perubahan defisit APBN melalui Peraturan Presiden telah melanggar praktek ketatanegaraan selama ini yang mana perubahan postur maupun perubahan defisit anggaran dilakukan dengan APBN-P yang membutuhkan persetujuan (*consent*) DPR selaku representasi rakyat di Parlemen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Norma Pasal 2 ayat (1) huruf a Perppu 1/2020 juga menetapkan batas defisit APBN lebih dari 3%, namun Perppu tersebut tidak menjelaskan berapa maksimal batas defisit APBN yang diperbolehkan selama kondisi pandemi. Perubahan

---

<sup>85</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perppu No. 1 Tahun 2020, LN No. 87 Tahun 2020, TLN No. 6485, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 11.

postur anggaran berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 telah menyebabkan defisit anggaran sebesar 5,07 persen, dan Perubahan postur anggaran berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 diperkirakan defisit menjadi 6,34 persen.<sup>86</sup>

Membengkaknya defisit APBN tersebut ditetapkan Pemerintah tanpa adanya persetujuan dari DPR. Selain itu APBN yang ditetapkan berdasarkan Perppu tersebut bisa menjangkau hingga tahun 2023. Padahal sebagaimana yang diketahui, APBN adalah suatu Undang-Undang yang bersifat periodik karena setiap tahun Undang-Undang APBN direvisi (*amandment*) sesuai dengan kondisi dan dinamika ekonomi Indonesia.<sup>87</sup> Kedua, norma Pasal 27 Perppu No. 1/2020 dicurigai memberikan kekebalan hukum (*law immunity*) kepada pembuat kebijakan yang diatur dalam Perppu No. 1/2020, salah satunya yaitu pengguna anggaran. Semua tindakan maupun keputusan yang dibuat tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Tentunya norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketiga, Perppu tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik politik hukum Pemerintah dalam bidang kesehatan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada Perppu ini, tidak terlihat secara nyata bagaimana kebijakan kesehatan publik (*public health policy*) yang

---

<sup>86</sup> Pipit Ika Ramadhani “Perpres 72/2020 Terbit, Defisit APBN 2020 Bengkak Jadi 6,34 Persen” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4293220/perpres-722020-terbit-defisit-apbn-2020-bengkak-jadi-634-persen>, diakses pada 22 Desember 2020 pukul 00.24 WIB.

<sup>87</sup> Tigor Einstein, Muhammad Ishar Helmi, and Ahmad Ramzy, ‘Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang Undangan’, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7, 2020, h. 610.

diharapkan masyarakat dalam mengendalikan wabah COVID-19 ini.

### 3. Realisasi Kebijakan Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2021

#### a. Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Hal itu disampaikan Presiden dalam Konferensi Pers Virtual yang disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden.<sup>88</sup>

Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Keputusan tersebut, kata Jokowi diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam. Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya. "Serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," pungkasnya.

Dalam hal ini analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 bahwa setiap kebijakan dalam setiap kebijakannya berdasarkan teori kedaulatan (*sovereignty*) merupakan kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga Negara dan juga mengatur apa yang menjadi tujuan dari suatu Negara, serta mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu Negara,

---

<sup>88</sup><https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/03/ini-3-kebijakan-gaduh-yang-akhirnya-ditarik-jokowi-investasi-miras-hingga-soal-harga-bbm>, pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 22.04 WIB.

termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.<sup>89</sup> Bahwa seorang presiden memiliki kedaulatan sendiri dalam membuat sebuah kebijakan dan kebijakan presiden adalah kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia.

Selanjutnya dalam setiap kebijakan yang telah dilakukan oleh presiden adalah perintah suatu kehendak yang mesti dituruti atau pengarahannya yang sifatnya wajib dilakukan yang dikeluarkan oleh seorang pemangku otoritas yang diberikan oleh hukum sesuai jabatannya dalam menjalankan kewenangannya untuk dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi bawahannya dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama, dengan sanksi tertentu jika tidak menjalankan perintah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa perintah yang sangat keras dari atasan kepada bawahan ada dalam dunia militer, sehingga konsep perintah atau komando sering sekali digunakan dalam dunia militer. Namun demikian, perintah dalam pengertian yang lunak sebenarnya terdapat juga dalam dunia selain dunia militer, bahkan konsep perintah ini sebenarnya terdapat dalam setiap hubungan atasan bawahan di setiap bidang kehidupan. Seperti perintah penguasa Negara terhadap rakyatnya, perintah guru terhadap muridnya, perintah ayah terhadap anaknya, dan perintah majikan terhadap buruh.<sup>90</sup>

Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan Negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga Negara. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga

---

<sup>89</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 91.

<sup>90</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum...*, h. 97.

warga masyarakat dimaksudkan agar suatu system keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum.<sup>91</sup>

## **B. Pandangan Fiqih Syiasah Terhadap Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021**

Dalam mempelajari suatu hukum atau ketika mengambil suatu keputusan dalam menetapkan hukum, seringkali menemukan dalil-dalil AlQur'an atau Hadits yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Islam adalah agama yang memiliki hukum yang kontradiktif antara yang satu dengan yang lain sehingga banyak ulama-ulama yang menyimpulkan hukum dengan pemikirannya sendiri tapi semua itu tidak lepas dari dasar yang awal atau dari asal mula hukum tersebut seperti halnya dalam membahas ushul fiqih.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*dar'u almafasiid muqaddam „ala jalbi al-mashalih*).

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden merupakan kebijakan yang berpengaruh untuk menciptakan kemaslahatan umum. Karena itu, salah apabila digunakan untuk kepentingan keuntungan pribadi. Islam khususnya, sangat menekankan tentang pentingnya kemaslahatan umum. Fiqh siyasah sendiri dimaknai sebagai upaya proses untuk menciptakan kemaslahatan umum, dan tidak boleh mendatangkan mudarat dengan bertentangan suatu kebijakan dengan syariat Allah SWT.

Jika di nilai dari realisasi kebijakan kepemimpinan yang dijalankan presiden tahun 2019-2021 berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

---

<sup>91</sup>Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum...*, h. 105.

a. Realisasi Kebijakan Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019

1. Hukum

1) Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun

Adapun kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan grasi untuk terpidana korupsi kasus suap alih fungsi hutan, yakni mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Jokowi menuangkan grasi lewat Keppres Nomor 23/G Tahun 2019, ditekenya pada 25 Oktober 2019. Jokowi sendiri menyatakan grasi itu diberikan karena Anas Maamun sudah uzur dan sakit-sakitan. Pengaturan kewenangan Presiden dalam memberikan Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain di luar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan serta tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian berdasarkan kasus diatas ada beberapa sanksi dan hukuman pidana korupsi di Indonesia dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: 1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Sedangkan menurut hukum islam bahwa korupsi merupakan tindakan yang diharamkan, hal ini merujuk firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Ditambah lagi sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap. Kemudian menyangkut hadiah pada aparat pemerintah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul berkata, hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.<sup>92</sup>

## b. Realisasi Kebijakan Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2020

### 1. Hukum

#### 1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini diteken Jokowi pada 5 Mei 2020. Terkait kebijakan yang diteken oleh presiden ini membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mana kenaikan iuran ini menuai kontroversial di kalangan masyarakat.

---

<sup>92</sup>Artikel/tulisan dalam Republika, 22 Maret 2022, [www.AntiKorupsi.Org](http://www.AntiKorupsi.Org).



- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.

UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan pengesahan atau penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang. Dalam hal ini yang perlu dikaji adalah *legal reasoning* dan *legal necessity* dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pembentukan Perppu merupakan kewenangan atribusi yang diberikan Pasal 22 UUD 1945 kepada Presiden untuk menyelesaikan suatu hal ihwal kepentingan yang memaksa. Meskipun tidak ada regulasi yang jelas dalam UUD 1945 maupun Undang-undang mengenai syarat-syarat kapan suatu Perppu dapat diterbitkan oleh Presiden. Namun, ada pendapat profesor tata negara yaitu Jimly Ashiddiqie yang mensyaratkan kapan suatu Perppu dapat diterbitkan, diantaranya: 1) Adanya alasan mendesak untuk bertindak secara cepat (*reasonable necessity*), 2) Terdapat krisis waktu, 3) Tidak tersedia alternatif lain.<sup>93</sup>

- c. Realisasi Kebijakan Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2021

1. Hukum

- 1.) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Melalui kebijakan peraturan Presiden terakit pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol menuai protes dari

---

<sup>93</sup>Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 282.

sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, menilai investasi minuman beralkohol lebih banyak buruknya dari pada manfaatnya. Sebab minuman alkohol bisa membuat orang kecanduan dan menyebabkan tindak kriminalitas. Tidak lama setelah kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh presiden, presiden mencabut kebijakan terakrit pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alcohol. Pencabutan kebijakan oleh presiden setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam. Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya. "Serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyalahgunaan minuman keras termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan tersebut akan dijerat dengan Pasal 300 KHUP dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun.

Dalam Islam, minuman keras dikenal dengan sebutan khamr. Khamr menurut Alquran yaitu minuman yang berasal dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui berbagai proses sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.<sup>94</sup> Hukum meminum khamr dalam Islam sudah jelas haram karena dalam khamr terdapat dosa yang besar. Keharaman khamr berdasarkan sisi mudarat yang ada pada khamr lebih besar dari pada sisi manfaatnya.<sup>95</sup> Khamr dalam Islam adalah segala jenis minuman yang mempunyai sifat memabukkan. Batasan suatu minuman disebut sebagai khamr pada dasarnya dilihat dari sifatnya, bukan pada jenis dan bahannya.<sup>96</sup> Setiap yang memabukkan dalam

---

<sup>94</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 78.

<sup>95</sup>Shubhi Sulaiman, *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda Sabda Nabi)* (Solo": PT. Aqwam Media Profetika, 2013), h. 75.

<sup>96</sup>Taufikin, "Hukum Islam tentang Minuman Keras: Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak," *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 485.

Islam adalah haram, apapun bentuknya. Sedikit atau banyak khamr yang diminum apabila memabukkan tetaplah haram.

QS. Al-Maidah ayat 90-91 yang secara tegas mengandung larangan meminum kharm. Ayat tersebut berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ  
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
 وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*

*“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.*

Adapun mengenai lembaga negaranya ya itu diwakili oleh Ahlul Halli wal aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini biasanya dirumuskan untuk menyebut orang-orang pilihan yang berhak menyuarakan hati nurani umat sebagai wakil umat. Tidak disebutkan secara jelas mengenai jumlah dari anggotanya baik oleh fiqh siyasah maupun Abdullah Ad-Dumaiji. Dalam hal ini pun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah banyaknya anggota didalam lembaga tersebut. Di Indonesia sendiri, syarat untuk calon pemimpin negara telah diatur dalam UU No 42 tahun 2008 ayat 5 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya pendapat Abdullah Ad-Dumaiji tentang kepemimpinan negara dan kepemimpinan negara Indonesia, ada titik pembeda atau tidak relevan dengan kepemimpinan negara di Indonesia, ya itu mengenai sistem pemilihannya, dimana Abdullah Ad-Dumaiji mengatakan bahwa orang yang berhak memilih pemimpin yaitu hanya orang yang berintegritas tinggi atau orang-orang cerdas pandai dari kalangan ulama (*Ahlul Halli wal' Aqdi*).

Fiqh Siyasah adalah Suatu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia yang pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun ruang lingkup dari Fiqh Siyasah yang digunakan penulis dalam hal ini jika dikaitkan dengan analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021.

Secara etimologi *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli Fiqh Siyasah pengertian *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara), dalam hal ini kebijakan-kebijakan presiden Jokowi sepanjang tahun 2019-2021 ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat seperti peraturan tentang minuman keras dan grasi untuk terpidana korupsi kasus suap alih fungsi hutan, yakni mantan Gubernur Riau Anas Maamun. Jokowi sendiri menyatakan grasi itu diberikan karena Anas Maamun sudah uzur dan sakit-sakitan. Dalam hal ini sudah terlihat bahwa keputusan tersebut bertentangan. Dan ada beberapa kebijakan presiden Jokowi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dengan kata lain Ahl al-Halli wa al-'Aqdiadalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya. Mereka terdidik dari para ulama, Khalifah dan pembimbing umat.

Perkataan para *salaf al-salih*, antara lain: 1) perkataan Abu Bakar saat wafatnya Rasul, "Sesungguhnya Muhammad telah melalui jalannya, dan agama ini tetap harus ada yang mendirikannya (menjaganya)" dan 2) perkataan Umar bin Khattab: "Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah (komunitas), tidak ada jamaah (komunitas) kecuali dengan *imarah* (pemimpin), dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan".<sup>97</sup>

Meski adanya pemimpin merupakan kewajiban syar'i berdasar *ijma'*, namun kewajiban itu menurut al-Mawardi bersifat kifayah (*fardh kifayah*) seperti halnya kewajiban berjihad dan menuntut ilmu. Artinya, apabila ada ahli yang telah mendirikannya, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat.

Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidin* dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk menciptakannya

---

<sup>97</sup> Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*. Jurnal Review Politik. Vol 02, No 01 (2012), h. 4-5.

kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.122.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dan penelitian terhadap permasalahan terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 era pemerintahan Presiden Jokowi mengacu pada aspek kepentingan pemerintah yang mana presiden sebagai kepala Negara Indonesia dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangan masukan publik. Adapun kebijakan presiden tahun 2019-2021 tersebut diantaranya a. Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun keppres nomor 23/G tahun 2019, b. Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, c. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dan d. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perppu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.
2. Pandangan fiqih syiasah terhadap Analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 yang bertentangan dengan fiqih syiasah diantaranya a. Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun keppres nomor 23/G tahun 2019, b. Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, c. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Adapun kebijakan tidak bertentangan dengan pandangan fiqih syiasah yaitu a. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perppu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

**B. Saran**

1. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar dapat mempertimbangkan segala keputusan yang dikeluarkan. Dengan demikian realisasi kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah.
2. Mengingat negara Indonesia ini bermayoritaskan kaum muslimin, dan hukum di Indonesia ini bukanlah hukum Islam maka kepada para pengurus kepentingan negara agar memperhatikan pendapat dari seluruh umat agar menyeleksi setiap calon pemimpin pada masyarakat Islam. Selain itu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam didalam suatu kepemimpinan merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan. Sehingga kebijakan era jokowi juga harus di perhatikan agar tidak ada lagi yang menyimpang dari konstitusi, dan syariat islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Mawardi, Imam, *al- Ahkam al-Sulthaniyah "Sistem Pemerintahan Khilafah Islam"*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015

Al-Kattani, Hayyie Abdul, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj.al-Ahkam al-Sulthaniyah, Jakarta: Gema Insani, Ed, I, Cet,I,2000.

Amin Husein Nasution , Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer* , Jakarta: Prenadamedia Group, cet, 3, 2015.

Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kiai, Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*, Malang: Kalimasada, 1983.

As Salus, Ali Ahmad, *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syari"ah al-Isna" Asyariyah* (terjemah) cet. Ke-1, Jakarta: Grma Insani Press, 1987.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010.

Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Jawa Timur, Bayumedia Publishing, 2004.

Saebani, Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Dahlan Azis Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan pertama, 1966. Dahlan Azis Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan pertama, 1966.

Darwan Raharjo, M, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M 1985.

- Dewanto, Nugroho, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Pt. Yrama Widya, 2004.
- Fath, Khalifurrahman dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj.al-Ahkam al-Sulthaniyah, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Faudy, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Idhooni Anwar, Moch, *Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad Iqbal, Husein Nasution, Amin, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet, 3, 2015
- Kartono, Kartini, *Pimpinan dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Koontz, Dkk, *Industri Manajemen 2, Assential Of Management* terjemah A. Hasyim Ali, Jakarta: Bina Aksara 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Moleong, Lexy L, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mulyasa, *Menejemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mustafa Masyhur, Syaikh, *Fiqh Dakwah*, cet. 1, Jakarta: Cahaya Umat, 2000.

- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: UGM Press, 1993.
- P. Siagian, Sondang, *Tipe-Tipe Kepemimpinan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Patimah, Siti, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Purwanto, Ngelim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rahman, Fazlur, *Cita Cita Islam*, Terj. Sufyanto dan Imam Musbikin dan *Islam's Movement Goal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Soekanto, Sarjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susilo Supardo, Bernardine, *Kepemimpinan*, Yogyakarta: Andi offset, 2005.
- Thoha, *Kepemimpinan dalam manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Ukas, Maman, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung: Ossa Promo, 1999.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan hukum di Indonesia*, Jakarta, ind-hill co, 1989.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yahya At Thalib., Hisyam, *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1999.

Zainuddin, Mahdi, *Studi Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: al-Muhsin 2002.

### **JURNAL/SKRIPSI/TEHSIS**

Alfra, Siti, *"Persyaratan Calon Kepala Negara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan perbandingan Al-Mawardi"*, UIN Ar-Raniry Bandah Aceh, *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2013.

Maszofi, *"Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-Uyun Karya Abu Hasan Bin Ali bin Muhammad al-Mawardi"*, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, 2014.

Raihan, *"Konsep Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Islam"*, *Jurnal al-bayan*, Vol 22, No 31, 2015.

Thamyis, Ahmad, *"Konsep Pemimpin dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi"*, UIN Raden Intan Lampung, *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2017.

Fata, Ahmad Khairul, *"Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam"*, *Jurnal Review Politik*. Vol 02, No 01, 2012.

Alvira Iralita, Dessy, *Skripsi*, *"Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden dalam 100 Hari"*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Syiasah, 2015.

Sutikno, *Skripsi*, *"Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Kasus KPK Vs POLRI dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)"*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ninayah Syiasah, 2013.

## INTERNET

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926081224-4-102313/simak-sederet-pasal-kontroversial-ruu-kuhp--kpk/2>, Diakses pada 31 Juli 2021 pukul 22.04 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/13234201/ini-alasan-presiden-jokowi-cabut-aturan-investasi-miras?page=all>, Diakses pada 31 Juli 2021 pukul 22.04

Ihsanuddin, "Kebijakan controversial Jokowi Selama Pandemi Covid-19",  
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/06/05332291/>,  
Diakses pada 17 Maret 2021 pukul 11.55 WIB.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021  
Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1185/PL.01.9  
Kpt/06/KPU/VI/Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon  
Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih dalam  
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

"*Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*", di akses  
dari:  
<http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqhisiyasah.html?m=1>. pada tanggal 27 juni  
2021 pukul 09:06.

Niken Lee. *teori-pemisahan-kekuasaan-negara*.  
<http://julee.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 18 oktober 2021.

L

A

M

P

I

R

A

N

## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Asep Maulana  
NIM : 1711150042  
Program Studi : IITN  
Judul Skripsi : Pola Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021  
Dalam Perspektif Fiqih Siyasah


Telah dilakukan dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang orang lain dengan presentasi plagiasi 23%

Dengan surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, November 2022

Mengetahui.

Ketua Tim Uji Plagiasi



02/22  
11

**Hidayat Darussalam, M.E.Sy**  
NIP.198611072020121008

Yang Menyatakan



SEKOLAH ILMU BUDHAI  
IAIN  
BENGKULU  
METEORIT  
TEMPEL  
100021AKX080338678

**Asep Maulana**  
NIM.1711150042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : ASEP MAULANA  
 NIM : 1711150042  
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA  
 Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Konsep Kepemimpinan Dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia
2. Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi
3. Peran Lembaga Yudikatif Dalam Pemerintahan Islam Menurut Imam Al-Mawardi

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: No. 1 ybs. menyatakan sanggup dan pds tafa menyetujui.

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Saya sda menelasi prop. judul proposal yg bisson. lntm dan telah membuat perbantuan agar layak utk dijabika topik penelitian skripsi.

Dosen

5/1/2021  
 Ismail Jalili, Ph.D

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Konsep Kepemimpinan Dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia.

Bengkulu, 05 - Januari - 2021  
 Mahasiswa

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HES/HTM/HKI

Ato Kasasih  
 NIP. 196208187010011012

ASEP MAULANA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 046 /In.11/F.I/PP.00.9/01/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**


12 Januari 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 197106261998032001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Aksi Halik NIM. 1711150001/ HTN	1. Masril, M.H. 2. Drs. Tasri, M.A.	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Eks HGU Antara Yayasan Baptis Dengan Masyarakat Pondok Kubang	Hari Kamis, 14 Januari 2021 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Rumah
2	Asep Maulana NIM. 1711150042/ HTN	1. Drs. Suansar Khatib, M.Ag 2. Hamdan Efendi, M.Pd.I	Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Dan Relevasinya Di Indonesia	Hari Kamis, 14 Januari 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
3	Mi Priyola NIM. 1711150091/ HTN	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB Ditinjau Dari Fiqih Siyasah	Hari Kamis, 14 Januari 2021 Jam 10.00 s/d 11.00 WIB	Rumah
4	Deka Surya Mandala NIM. 1611150024/ HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H 2. Drs. Tasri, M.A	Pemberian Bantuan Social Dalam Rangka Penganggaran Dana Covid-19 Oleh Kepala Daerah Yang Berstatus Bakal Calon Atau Calon Kepala Daerah Perspektif Hukum Dan Etika Politik	Hari Kamis, 14 Januari 2021 Jam 14.00 s/d 15.00 WIB	Rumah
5	Pebriansa NIM. 1711150041/ HTN	1. Dr. John Kenedi, M.Hum 2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Bengkulu	Hari Kamis, 14 Januari 2021 Jam 15.00 s/d 16.00 WIB	Rumah

Bengkulu, 12 Januari 2021

Au. Dehan  
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP/197106261998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimill. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021  
Nama : Asep Maulana  
NIM : 1711150042  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia	<u>Asep Maulana</u>	1. Drs. Suansar Khatib, M.Ag	1.
		2. Hamdan Efendi, M.Pd.I	2.

Wassalam  
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Patah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Asep Maulana  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perbaikan Judul	Perbaikan
2.	metode Penelitian di perbaiki	
3.	Referensi Terkumpul	
4.	Tujuan Penelitian	
5.	Pembacaan Magang	
	-	

Bengkulu, 14 Januari 2021  
Penyeminar I



  
Drs. Suansar Khatib, M.Ag  
NIP. 19570817 199103 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU


Jalan. Paden Fatah Pagar Dewa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021  
 Nama : Asep Maulana  
 NIM : 1711150042  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mwardi Tentang Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia	<u>Asep Maulana</u>	1. Drs. Suansar Khatib, M.Ag	1. 
		2. Hamdan Efendi, M.Pd.I	2. 

Wassalam  
 Ka. Prodi Hukum Tata Negara

  
 Ade Kosasih, S.H., M.H  
 NIP. 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Asep Maulana  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perbaiki Tulisan Ayat.	Perbaiki
2.	Footnotnya.	
3.	Mata dan paragrafnya di perbaiki.	
4.	Pembahasan terdahulu	
5.	Sistematisasi pembahasan (Islam) (di atas.) / Populer.	
6.	Pembahasan Aspek dan Materi.	

Bengkulu, 14 Januari 2021  
Penyeminar II

  
Hamdan Efendi, M.Pd.I

Bengkulu, 09 April 2021

Lampiran  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
di Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asep Maulana

Nim : 1711150042

Prodi/Semester: Hukum Tata Negara/Delapan

Judul Skripsi : Kepemimpinan Kepala Negara Periode 2019-2021 Dalam  
Perspektif Fiqih Siyasah dan Relevansinya Dengan Negara  
Indonesia.

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya Lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa

  
Asep Maulana  
NIM. 1711150042

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Kepemimpinan Kepala Negara Periode 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia" yang di susun oleh:

Nama : Asep Maulana  
Nim : 1711150042  
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Januari 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 9 April 2021 M  
26 Syaban 1442 H  
Penyeminar II


Penyeminar I

  
Dr. H. Suansar Khatib, SH, M. Ag  
NIP. 195708171991031001



Hamdan Efendi, M. Pd. I  
NIDN. 2012048802

Mengetahui  
Kaprosdi Hukum Tata Negara

  
Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 0689/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

04 Juni 2021

: -  
: **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN  
Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk  
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
AS/ Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Yustifa, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : ~~0689~~ /In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Dr. H. Suansar Khattib, S.H., M.Ag  
NIP : 19570817 199103 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Hamdan Efendi, M.Pd.I.  
NIDN : 2012048802  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Asep Maulana  
NIM/ Prodi : 1711150042/HTN  
Judul Skripsi : Kepemimpinan Kepala Negara Periode 2019-2021  
Dalam Perspektif Fiqih Siyash dan Relevansinya  
Dengan Negara Indonesia.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 04 Juni 2021

  
Wakil Dekan I  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP: 19710624 199803 2 001

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

27 Juli 2021

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 0896/In.11/F.I/PP.00.9/07/2021  
: 1 (satu) Berkas  
: **Penyampaian Jadwal  
Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
  - a. Nilai minimal Komponen 70
  - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Belangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Ar. Dekan  
Wakil Dekan I


Dr. Kusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032 001 f

Tembusan:  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip

No	Nama Mahasiswa Hari/Tgl/Waktu	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen IAIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
		Selasa, 03-08-2021 Jam, 09.00-10.00	Rabu, 04-08-2021 Jam, 09.00-10.00	Kamis, 05-08-2021 Jam, 09.00-10.00		
1	Asep Maulana 1711150042/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Di rumah	
2	Reksa Valencia 1711110064/HKI	Hamdan, M.Pd.I	Ifansyah Putra, M.Sos	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
3	Elsa Okta Viani 1711110027/HKI	Hamdan, M.Pd.I	Ifansyah Putra, M.Sos	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
4	Sulkhan Raqsanzani 17110058/HKI	Hamdan, M.Pd.I	Ifansyah Putra, M.Sos	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
5	Fafa Redi 1711110006/HKI	Hamdan, M.Pd.I	Nenan Julir, Lc, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
6	Alimansyah Nurdin 1516620008/HKI	Hamdan, M.Pd.I	Nenan Julir, Lc, M.Ag	Giyarsi, M.Pd	Di rumah	
7	Yosi Vira Junica 1711110016/HKI	Dr. Ismail Jalili, MA	Nenan Julir, Lc, M.Ag	Giyarsi, M.Pd	Di rumah	
8	Aziz Yanto 1711110012/HKI	Dr. Ismail Jalili, MA	Dr. Yusmita, M.Ag	Giyarsi, M.Pd	Di rumah	
9	Yusrizal Pratama 1711110023/HKI	Dr. Ismail Jalili, MA	Dr. Yusmita, M.Ag	Giyarsi, M.Pd	Di rumah	

Bengkulu, 27 Juli 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.39/LT-FSY/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Studi  
Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Studi  
Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut LAYAK untuk diuji membaca  
Al-Quran oleh Penguji


Nama : Asep Maulana  
NIM : 1711150042  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. Iim Fahimah, L.c.M.A  
NIP : 197307122006042001

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin  
Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian  
munaqasyah.

Bengkulu, 17 Oktober 2022  
Pengelola Lab. Tahsin

  
Winda Nurkhalifah, M.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)



BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Asep Maulana  
NIM : 1711150042  
PRODI : Hukum Tata Negara  
DOSEN PENGUJI : Dr. Lim Fatimah, L.C.M.A  
SURAT YANG DIUJI : Al-Iman  
NILAI : 78  
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus  
CATATAN KESALAHAN

Sudah baik baca Quran nya hanya perlu sering di ulang saja.

Bengkulu,  
Dosen Penguji, 19-10-2022

  
Dr. Lim Fatimah, L.C.M.A  
NIP: 197307122006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS**  
**Nomor: SK. 37/LT-FSY/10/2022**

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Asep Mulana  
NIM : 1711150042  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dosen Penguji:

Penguji : Dr. Iim Fahimah, L.c.M.A  
NIP : 197307122006042001

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 19 Oktober 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

**Winda Nurkhalifah, M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Asep Maulana  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perbaikan Judul	Perbaikan
2.	Metode Penelitian di Perbaiki	
3.	Penelitian Terdahulu	
4.	Tujuan Penelitian	
5.	Rumusan Masalah	
	-	

Bengkulu, 14 Januari 2021  
Penyeminar I

  
Drs. Suansar Khatib, M.Ag  
NIP. 19570817 199103 1 001